



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman dengan menggunakan persandian;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan sistem komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang didukung dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi melalui persandian untuk pengamanan informasi, perlu diatur keseragaman mekanisme pola hubungan komunikasi sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaringan Komunikasi Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
8. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi.
9. Materiil Sandi adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
10. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/ atau mempengaruhi proses penyandian.
11. Alat Pendukung Utama Persandian, yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian
12. Pengguna Persandian adalah pejabat pada instansi pemerintah yang memanfaatkan persandian.
13. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang ditugaskan pada Seksi Persandian pada Bidang Statistik dan Persandian.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar Perangkat Daerah dengan menggunakan layanan Persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. implementasi;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. kerja sama;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan cara analisis kebutuhan sumber daya yang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
- b. jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik Pengguna Persandian maupun PD;
- c. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan antara lain:
 1. identifikasi Materiil Sandi merupakan identifikasi materiil yang meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.
 2. Identifikasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS), meliputi identifikasi terhadap:
 - a. Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS) termasuk unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
 - b. Pejabat Pemerintah Daerah yang akan terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS) termasuk penentuan hierarki komunikasi; dan/atau

- c. infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Daerah.
3. APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.
4. identifikasi Tempat Kegiatan Sandi meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.
5. Identifikasi sarana penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan Persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data berupa:
 - a. media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
 - b. jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
 - c. pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan
 - d. ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

Pasal 5

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
- b. Pengguna Persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;
- c. tugas dan tanggung jawab Pengguna Persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi;
- d. kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasikan komunikasi sandi;
- e. topologi komunikasi, desain jaringan, dan media transmisi yang digunakan antar Pengguna Persandian;
- f. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi digambarkan dalam bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 7

Hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V IMPLEMENTASI

Pasal 8

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. penyiapan Infrastruktur Telekomunikasi;
- b. penyiapan Peralatan Sandi; dan
- c. operasional hubungan komunikasi sandi.

Pasal 9

- (1) Penyiapan Infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penggunaan infrastruktur yang telah ada; dan/atau
 - b. membangun infrastruktur baru.
- (2) Jika penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka ketentuan penggunaannya khusus digunakan untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Jika penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi menggunakan dengan infrastruktur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
 - b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; dan
 - c. memperhatikan faktor keamanan informasi.

Pasal 10

Kegiatan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan;
- b. uji coba Peralatan Sandi; dan
- c. melakukan pengaturan parameter Peralatan Sandi.

Pasal 11

Operasional hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang telah ditentukan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan penilaian kesesuaian antara implementasi pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Persandian.

Pasal 13

Kriteria yang digunakan untuk penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. identifikasi masalah jalur komunikasi;
- b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi; dan
- c. perawatan infrastruktur komunikasi.

Pasal 14

Identifikasi masalah jalur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

Pasal 15

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari:

- a. jalur komunikasi sandi;
- b. sarana dan prasarana komunikasi sandi yang digunakan; dan
- c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh Pengguna Persandian.

Pasal 16

Perawatan infrastruktur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap komponen yang digunakan dalam hubungan komunikasi sandi secara berkala.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi dapat dilakukan kerja sama.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi, dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Persandian.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN POLA HUBUNGAN
KOMUNIKASI SANDI

TOPOLOGI POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI



BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR